



**LEMBAGA
PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL**
National Construction Services Development Board

**PERATURAN
LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 9 TAHUN 2014**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA
KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA REGISTRASI
KONVERSI SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan tugas registrasi Badan Usaha oleh LPJK diperlukan peraturan tentang tatacara registrasi konversi sertifikat badan usaha jasa konstruksi.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan registrasi konversi oleh LPJK diperlukan penyempurnaan peraturan tentang registrasi konversi sebagaimana diatur dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3955) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 157).
 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 10/PRT/M/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/M/2010 tentang Tata Cara Pemilihan Pengurus,

Balai Krida

Masa Bakti, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Mekanisme Kerja Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

3. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 223/KPTS/M/2011 tentang Penetapan Organisasi dan Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Periode 2011-2015.
4. Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL NOMOR 2 TAHUN 2014 TENTANG TATACARA REGISTRASI KONVERSI SERTIFIKAT BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI**

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Tatacara Registrasi Konversi Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (8) diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Badan Usaha yang telah memiliki SBU pelaksana konstruksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 dan masih berlaku, dapat mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2a serta konversi kualifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3a.
- (2) Badan Usaha yang telah memiliki SBU perencana dan pengawas konstruksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 03 Tahun 2011 dan masih berlaku, dapat mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2b serta konversi kualifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 3b.
- (3) Konversi klasifikasi dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah konversi klasifikasi usaha dan sub-bidang menjadi klasifikasi usaha dan subklasifikasi

sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.

- (4) Konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah konversi kualifikasi usaha (Gred) menjadi kualifikasi usaha dan subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.
- (5) Konversi klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan konversi kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman oleh Badan Usaha dalam menetapkan subklasifikasi dan subkualifikasi yang dituangkan dalam permohonan registrasi Konversi SBU.
- (6) Dalam hal konversi 1 (satu) sub-bidang menjadi beberapa subklasifikasi, Badan Usaha memilih 1 (satu) subklasifikasi dengan batasan jumlah subklasifikasi sebagaimana diatur dalam Lampiran 4.
- (7) Dalam hal perubahan klasifikasi/sub-klasifikasi dan kualifikasi selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 10 Tahun 2013 dan Peraturan LPJK Nomor 11 Tahun 2013.
- (8) Badan Usaha Patungan yang telah memiliki SBU pelaksana konstruksi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan LPJK Nomor 02 Tahun 2011 dan masih berlaku, dapat mengajukan permohonan registrasi Konversi SBU mengikuti konversi klasifikasi sebagaimana ditetapkan pada Lampiran 2a serta konversi kualifikasi menjadi B1.
- (9) Perpanjangan SBU hasil konversi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan LPJK Nasional Nomor 10 Tahun 2013.

PASAL III

Peraturan LPJK ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a

Pada Tanggal : 29 Agustus, 2014

PENGURUS LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Ketua



Ir. Tri Widjajanto J. MT